

# TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN PENGENDALIAN EKSPOR DAN IMPOR

Muhammad Hadi Sayoga, Universitas Merdeka Pasuruan; mhadi sayoga2002@gmail.com  
Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan; istijab.inka@gmail.com  
Humati, Universitas Merdeka Pasuruan; humatiariyono@gmail.com

**Abstrak:** Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk perdagangan yang meliputi lebih dari dua negara. Dalam proses melakukan transaksi jual beli dalam dunia internasional perlu adanya suatu lembaga yang dapat menaungi, menjaga dan mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui lembaga perdagangan internasional. Dalam proses pengaturannya diperlukan suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga tersebut dan ditaati oleh masyarakat internasional yang mengakuinya. Pengaturan ini dibuat untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi baru dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Perlu adanya penegakan hukum yang pasti untuk mewujudkan kepastian hukum dalam dunia internasional. Hal ini tak terlepas dari lembaga kehakiman tingkat internasional yang melahirkan aturan – aturan pokok yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan aturan di tingkat lembaga internasional, lembaga regional maupun di tingkat *state* atau negara

**Kata kunci:** Perdagangan; ekspor-impor; hukum internasional.

**Abstract:** International trade is a form of trade that involves more than two countries. In the process of conducting buying and selling transactions in the international arena, it is necessary to have an institution that can oversee, protect, and regulate export and import activities through international trade organizations. In its regulation process, a set of rules made by these institutions is required and must be adhered to by the international community that recognizes them. These regulations are created to establish a new economic order and maintain global economic stability. There needs to be definite law enforcement to achieve legal certainty in the international realm. This is inseparable from the international judiciary institutions that produce fundamental rules, which can later be used as the basis for creating regulations at the international organization level, regional level, and at the state or national level.

**Keywords:** Trade; export-import; international law

## PENDAHULUAN

Keterbatasan suatu negara akan jumlah produksi, kemajuan teknologi dan kebutuhan dalam pemenuhan devisa negara memerlukan adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdiri dari beberapa bagian seperti eksport-impor, konsinyasi, *border crossing* dan lain sebagainya. Namun, yang memberikan sumbangsih terbesar pada pendapatan negara adalah eksport dan impor. Maka demikian, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum pada pelaksanaan eksport dan impor yang berdasar pada lembaga perdagangan internasional.

Pada pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2014 melalui presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat Undang – Undang yang baru diundangkan pada tahun yang sama yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional. Berdasarkan pada penjelasan yang terdapat pada konsideran bagian menimbang huruf a samapi huruf d yang telah dirangkum oleh peneliti dijelaskan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yakni mudahnya investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, adanya penyederhanaan regulasi dalam bidang perdagangan dan membuka akses pasar bebas bagi industri dalam negeri agar dapat bersaing dalam dunia internasional<sup>1</sup>

Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional bertujuan untuk memberikan peningkatan daya saing pada insudri lokal dan juga memperkuat perlindungan terhadap eksportir dan importir dalam menghadapi tantangan global. Dibalik diundangkannya Undang – Undang tersebut terdapat faktor eksternal yang dapat

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional

mempengaruhi adanya Undang – Undang tersebut seperti keberadaan dari adanya lembaga perdagangan internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya digantikan tugasnya oleh *World Trade Organization* (WTO), *The United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan *Asean Free Trade Area* (AFTA).

### **METODE**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan data yang diperoleh dengan menggunakan pengumpulan bahan – bahan pustaka dari hasil studi kepustakaan terhadap beberapa aturan perundang – undangan, buku dan sumber – sumber yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan historis. Pendekatan Undang- undang digunakan untuk mengidentifikasi undang – undang dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum, sedangkan pada pendekatan historis digunakan untuk menelaah mengenai filosofis dan pola pikir yang melahirkan suatu aturan yang ada.

Ruang lingkup dalam penelitian ini berada pada pembahasan yang berkaitan mengenai peran lembaga perdagangan internasional dalam pengaturan ekspor dan impor. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari 3 jenis bahan hukum yakni catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim (bahan hukum primer) yang terdiri dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1969. Dalam penelitian ini juga menggunakan publikasi yang terdiri dari buku teks, artikel ilmiah dan jurnal hukum (bahan hukum sekunder) dan menggunakan bahan hukum lain yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia dan kamus besar ilmu ekonomi.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengumpulan dan pencarian bahan hukum yang berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, merangkum dan mencatat kembali bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan bahan sekunder peneliti melakukan teknik pengumpulan studi pustaka yang berarti peneliti mengumpulkan peraturan perundang – undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembuatan aturan dagang nasional, tidak dapat dilepaskan adanya fungsi dari lembaga – lembaga perdagangan internasional. Aturan internasional sangat mempengaruhi kondisi dalam negeri. Oleh karenanya, terdapat aturan – aturan pokok yang dapat diratifikasi dari adanya peraturan dagang internasional yang dibuat atas konsensus bersama dari negara – negara yang menyetujuinya yang dapat diadopsi kedalam hukum nasional. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan kepastian hukum ialah terdapat perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terhadap suatu tindakan intoleran dan kesewenang – wenangan, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara akan mendapatkan suatu hal yang diangan – angankan dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 181.

<sup>3</sup> Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 114.

**A. Peran Lembaga Perdagangan Internasional Dalam Pengaturan Ekspor Dan Impor Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Lembaga perdagangan internasional merupakan sebuah lembaga atau dalam bentuk lain seperti komunitas dan organisasi yang bergerak dibidang perdagangan. Dengan tujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang kondusif dan lebih tertata dalam penerapan. Secara historis lembaga internasional terbentuk setelah adanya Perang Dunia II. Melihat kondisi ekonomi yang kacau dan perlu adanya tata susunan baru dalam ekonomi modern maka beberapa negara menyetujui untuk didirikannya sebuah organisasi yang mengatur mengenai perdagangan internasional. organisasi – organisasi ini diantaranya :

1. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang merupakan organisasi yang terbentuk untuk menangani masalah ekonomi dunia. Dalam organisasi ini terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai masalah perdagangan internasional seperti salah satunya adalah ekspor dan impor.
2. *World Trade Organization* (WTO), pada tahun 1994 fungsi dan peran dari GATT digantikan oleh WTO. Sebelumnya pada tahun 1986 sampai dengan 1994 terdapat suatu perundingan yang bernama *Uruguay Round* (Putaran Uruguay) yang didalamnya terdapat suatu perjanjian yang menyatakan fungsi GATT digantikan oleh WTO. Dengan demikian, perjanjian – perjanjian dalam GATT dan WTO merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Adanya Putaran Uruguay merupakan suatu bentuk dari cara untuk memperluas aturan dagang dalam GATT.
3. Konvensi Wina 1969, merupakan suatu induk dari adanya aturan perjanjian internasional. Aturan dalam konvensi ini memuat beberapa ketentuan persyaratan mengenai perjanjian internasional. Lembaga atau orgasniasi perdagangan internasional diatas memiliki peran terhadap pengaturan kebijakan dalam negeri khususnya dalam bidang ekspor dan impor.

WTO sebagai lembaga yang mengatur perdagangan internasional turut memberikan arah dalam pembuatan sistem hukum di Indonesia. Pada tahun 1994 Indonesia juga telah meratifikasi aturan dari WTO yang dijadikan sebagai acuan dasar pembuatan regulasi mengenai perdagangan internasional maupun nasional. Aturan ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Sebagai implementasi dari wujud keberadaan ratifikasi sistem hukum internasional adalah dengan adanya UU No. 7 Tahun 2014, yang menggantikan sistem hukum kolonialisme yakni *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang dahulu lebih terfokuskan untuk mengatur mengenai aturan izin usaha.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 38 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terletak pada Bab V Perdagangan Luar Negeri Bagian Kesatu dijelaskan bahwa “Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor”.<sup>5</sup> Terdapat beberapa kata kunci yang dapat di ambil dari pasal tersebut, yakni: 1) “Pemerintah mengatur”, memiliki sebuah makna bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan yang secara sah untuk dapat menentukan, membuat dan mengubah suatu regulasi di negaranya tanpa adanya campur tangan pihak asing yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas ekonomi, politik dan masyarakat di negaranya. 2) “Kegiatan Perdagangan dan

<sup>4</sup> Syukri Hidayatullah, “Perbandingan Hukum Pengaturan Standarisasi Menurut Agreement TBT dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2016, hal. 272-273.

<sup>5</sup> Pasal 38 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pengendalian”, kegiatan perdagangan yang terdiri dari prosedur, mekanisme, cara bertransaksi, standarisasi, larangan dan pembatasan dan sebagainya dalam bentuk pengawasan dan pengaturan agar sesuai dengan tujuan perdagangan. 3) “Bidang ekspor dan impor”, kegiatan ekonomi yang mencangkup mengenai perdagangan dari dan ke luar negeri dengan jumlah transaksi yang besar.

Walaupun dalam Penjelasan Atas UU No. 7 Tahun 2014, pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas” namun peneliti mencoba untuk memahami dan menjabarkan ulang terkait isi dari kandungan Pasal 38 Ayat (1) dalam undang – undang tersebut. Bawa undang – undang tersebut merupakan suatu bentuk dari adanya ratifikasi aturan internasional, aturan tersebut berasal dari aturan terdahulu yang berada di lingkup dunia internasional. Dalam pasal tersebut juga memiliki makna bahwa pemerintah memiliki hak mutlak untuk dapat mengatur negaranya dalam hal perdagangan yang terdiri atas prosedur, mekanisme, cara bertransaksi, larangan – larangan dan sebagainya, guna menjalankan fungsi pengawasan dan stabilitas keamanan dan ekonomi dalam melakukan kegiatan perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain.

Selain adanya UU No. 7 Tahun 2014 bentuk lain dari pemerintah mengatur kegiatan ekspor dan impor adalah adanya peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri. Terdapat beberapa bentuk perjanjian atau aturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, bentuk – bentuk tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.

**Bentuk – Bentuk Perjanjian Perdagangan Internasional yang di Ratifikasi oleh Indonesia**

No.	Nama Perjanjian	Tanggal Diajukan	Keterangan
1.	<i>First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement</i>	Diajukan kepada DPR pada 5 Maret 2015	Disahkan pada tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan <i>First Protocol to Amend Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area</i> (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru). Dinyatakan masih berlaku.
2.	<i>Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India FTA (AITISA)</i>	Diajukan kepada DPR pada 8 April 2015	Perjanjian yang melibatkan negara anggota ASEAN yang ditangatangani di Manila pada 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina. Kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian

			tersebut ke dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN). Adanya peraturan ini akan mempermudah negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia untuk dapat mengakses pasar tenaga profesional di bidang konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis dan lainnya.
3.	<i>Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA)</i>	Diajukan kepada DPR pada 2 Maret 2016	Selanjutnya disahkan pada 2018 menjadi Perpres Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pengesahan <i>Third Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Associations Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea</i> (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa
4.	<i>Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA(ACFTA)</i>	Diajukan kepada DPR pada 2 Maret 2016	Pemerintah Indonesia mengimplementasikan perjanjian ini ke dalam bentuk <i>Upgrading Protocol to Amend ACFTA</i> (2019) Asia Tenggara dan Republik Korea).
5.	<i>ASEAN Agreement on Medical Device Directive</i>	Diajukan kepada DPR pada 22 Februari 2016	Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian ini dalam bentuk Perpres Nomor 110 tahun 2018 tentang Pengesahan ASEAN

	(AMDD)		<i>Agreement On Medical Device Directive</i> (Persetujuan ASEAN Untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan).
6.	<i>Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services</i> (AFAS-9)	Diajukan kepada DPR pada 23 Mei 2016	Indonesia sampai saat ini belum menyetujui terkait perjanjian AFAS Paket ke- 9 (AFAS-9). Walaupun beberapa negara lain di ASEAN telah menyetujui nya. Di sisi lain secara umum melalui Kepres Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN <i>Framework Agreement On Services</i> . Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut namun dalam perjanjian AFAS paket 9, 10 dan 11 sampai saat ini belum diratifikasi.
7.	<i>Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA</i> (IP-PTA)	Diajukan kepada DPR pada 30 April 2018	Diratifikasi ke dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengesahan <i>Protocol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Protocol To Amend The Preferential Trade Agreement</i>

Sumber: data tersebut diolah oleh peneliti dari laman <https://ekon.go.id/>, diakses 1 Juni 2024 pada 01.50

Berdasarkan pada data di atas bahwa tak hanya WTO yang berkontribusi dalam penyelarasan aturan perdagangan nasional, namun lembaga perdagangan tingkat kawasan pun juga turut memberikan pengaruhnya terhadap iklim hukum nasional. Pemerintah telah mengatur mengenai proses ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) kedalam Pasal 84 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2014 yang berbunyi :

”Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Selain daripada itu, WTO sebagai lembaga perdagangan internasional memiliki peran penting dalam menjaga dan menjalankan perdagangan dunia supaya tertata dan sesuai dengan cita – cita bersama. Berikut merupakan beberapa peran WTO sebagai lembaga

perdagangan dunia, diantaranya :

1. Sebagai fasilitator dalam bentuk perundingan yang menguntungkan bagi semua pihak dalam bentuk perundingan yang menguntungkan bagi semua pihak. WTO memfasilitasi segala bentuk perundingan baik secara bilateral, multilateral dan regional. Wujud nyata dari hadirnya WTO sebagai fasilitator adalah WTO melalui komitmennya dengan mengeluarkan produk – produk hukumnya dalam perdagangan internasional dan menjadikannya wadah perundingan dalam konsensi dagang bertingkat.
2. Penyelesaian sengketa perdagangan, WTO memiliki peran aktif dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Lembaga ini dapat membentuk satgas atau panel dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa perdagangan. Panel (*quasi-judicial bodies* atau badan kusai-yudisial atau badan peradilan tingkat pertama), panel ini bersifat independen yang tidak memihak bagi para pihak yang sedang bersengketa. Hasil keputusan yang dihasilkan oleh panpel dalam memutus suatu perkara bersifat mengikat dan para pihak yang bersengketa wajib untuk mematuhi putusan tersebut. Sebagai contoh : Indonesia pernah digugat oleh Amerika Serikat, Jepang dan Eropa atas program mobil nasional oleh PT Timor Putra Nasional yang digugat oleh beberapa negara dan diperkarakan ke badan perdagangan internasional WTO. Alasan ini dikarenakan pihak penggugat menilai Indonesia telah melanggar aturan dari WTO mengenai kepabeanan, diskriminasi pajak serta melanggar *most favoured nation* (mendapat perlakuan yang sama). Dari prinsip tersebut merupakan suatu komitmen WTO dalam penghapusan masalah non-diskriminasi. Hasil dari gugatan tersebut berupa panel mengabulkan gugatan dari penggugat dan menyatakan Indonesia telah melanggar ketentuan yang diberikan oleh WTO.
3. WTO memiliki peran untuk mengawasi aturan – aturan perdagangan yang diterapkan oleh anggota – anggotanya. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan pasar bebas yang berkeadilan bagi negara – negara yang tergabung didalamnya. Dalam melakukan fungsi pengawasan ini WTO memiliki suatu mekanisme yang diterapkan yakni mekanisme *Trade Policy Review* (TPR). Melalui mekanisme TPR ini WTO dapat melakukan peninjauan regulasi yang ada pada setiap negara – negara, sistem para negara anggota untuk turut serta dalam pengawasan regulasi pada negara lain. Dengan adanya transparansi ini dapat melahirkan suatu keadilan dalam perdagangan internasional yang bebas dan terarah.
4. Turut serta dalam membantu negara berkembang untuk dapat bersaing dalam pasar bebas. Setiap negara berkembang yang tergabung dalam WTO diberikan suatu *privilage* berupa perlakuan khusus. Hal ini diberikan agar negara berkembang dapat menyesuaikan aturan – aturan yang telah dibuat oleh WTO. Seperti hal nya Indonesia yang secara bebas aktif turut serta dalam perundingan internasional, ini membawa suatu dampak positif dalam pengaturan sistem hukum nasional dan memberikan pengaruh yang besar bagi perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia.

Peran WTO diatas selaras dengan prinsip – prinsip yang dimiliki oleh lembaga tersebut yakni prinsip *Most Favoured Nation*, prinsip *National Treatment*, prinsip *Resiprocity* dan prinsip *Special and Differential Treatment for Developing Countries*. Dengan demikian, komitmen akan *Special and Differential Treatment for Developing Countries* benar – benar dipegang teguh dan dijalankan oleh lembaga perdagangan tersebut dan proses penyesuaian perdagangan dunia dapat dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

## **B. Kepastian Hukum Yang Mengatur Ekspor Dan Impor Dalam Lembaga Perdagangan Internasional**

Bagi pengamat hukum alam seperti Hobbes, Spinoza dan Austin mereka berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sebenarnya. Pernyataan ini muncul karena bagi mereka hukum internasional tidak memiliki susunan penegakan hukum seperti dalam teorinya *Montesquieu trias politica*. Hal ini menurut pengamat hukum alam dijadikan sebagai suatu kelemahan dari adanya hukum internasional karena tidak terdapat lembaga legislatif, yudikatif (kehakiman) yang dapat memaksakan berlakunya keberadaan hukum internasional.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti sepakat dengan pendapat yang telah dikemukakan dalam pengamat hukum alam. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti hukum internasional tidak memiliki hierarki aturan dalam melakukan penindakan hukum, pembuatan dan pelaksanaan dari penerapan hukum internasional. Aturan dalam hukum internasional dapat dibuat oleh beberapa negara yang kemudian mencari persetujuan akan hukum tersebut dengan cara menggabungkan negara lain untuk ikut dalam forum yang telah dibuat sebelumnya untuk melahirkan suatu aturan baru dalam tatanan hukum internasional. Pembuatan aturan ini dapat dilakukan dengan membuka forum baru atau yang telah ada dan akan menghasilkan beberapa konsensus perjanjian yang disetujui oleh dua atau bahkan puluhan negara. Dasar inilah yang menjadi munculnya aturan-aturan dalam hukum internasional.

Walaupun dalam hukum internasional terdapat lembaga kehakiman yang dikenal dengan Mahkamah Internasional (MI) yang dijalankan oleh 15 hakim anggota. Hakim yang ada hanya sebatas untuk memutus suatu perkara bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam dunia internasional. Hakim dalam MI tidak dapat melakukan penindakan hukuman kepada pihak yang dituntut dalam pengadilan. Namun, sifat dari putusan hakim dalam pengadilan internasional bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati oleh semua negara.

Disisi lain, hukum internasional tidak memiliki lembaga atau institusi yang secara khusus melakukan penindakan dalam penegakan hukum. Maka untuk menegakan keadilan dalam ranah hukum internasional diperlukan adanya diplomasi kepada setiap negara-negara merdeka dalam bentuk tindakan yang nyata dan reaksi atau respons secara individu (negara) atau melalui lembaga organisasi regional untuk dapat melaksanakan penegakan hukum. Bentuk dari tindakan ini dapat berupa embargo, intervensi terhadap pemerintahan negara lain, ultimatum dan sanksi-sanksi tegas yang secara nyata dapat dirasakan oleh negara lain yang dalam hal ini telah melanggar dari ketentuan-ketentuan internasional.

Namun disisi lain, menurut Hans Kelsen terdapat suatu kaidah dasar atau *Grundnorm* hukum internasional dan mengemukakan asas *pacta sunt servanda* yang menjadikan asas tersebut sebagai kaidah dasar dalam hukum internasional. Dalam ajaran ini mengapa sesuatu dikembalikan pada kaidah dasar dapat diterangkan bahwa dari mana kaidah hukum internasional dapat memperoleh kaidah dasar yang mengikat, namun dalam ajaran ini tidak dapat diterangkan secara jelas dari mana kaidah hukum itu mengikat. Dengan suatu persoalan yang ada bahwa kaidah dasar adalah suatu proses diluar dari hukum yang tidak dapat diterangkan secara jelas, maka penerapan dari kaidah dasar ini dikembalikan pada nilai – nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia di luar hukum yang berarti berpedoman pada rasa keadilan dan moral.

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: PT Alumni, 2012), hal. 45.

*The International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan permasalahan hukum internasional seperti masalah pidana dan juga perdamaian. Permasalahan mengenai perdagangan ekspor dan impor merupakan bagian dari sengketa hukum perdamaian internasional. Hal ini dikarenakan terdapat adanya unsur perjanjian internasional yang melibatkan dua negara atau lebih.

Mahkamah Internasional memiliki statuta yang bernama “*statute of the international court of justice*” atau Statuta Mahkamah Internasional yang merupakan bagian tak terlepaskan dari piagam PBB. Aturan ini wajib untuk ditaati oleh semua anggota yang mengakui adanya piagam dan statuta tersebut dan juga meratifikasinya sebagai model hukum yang berbeda. Namun, walaupun Indonesia tergabung di dalamnya, ratifikasi mengenai permasalahan penyelesaian sengketa tidak dilakukan Indonesia dikarenakan terdapat ketidakcocokan dengan prinsip hukum nasional.

Maka dari itu, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) menjadikan Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan utama yang disahkan melalui piagam PBB. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dibidang peradilan diharapkan atas kepastian hukum dapat dilahirkan melalui beberapa aturan terkait yang akan memperkokoh penerapan kepastian hukum di dunia internasional khususnya dalam bidang perdagangan ekspor dan impor.

Dalam penerapan atas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam teorinya Gustav Radbruch yang dibahas pada bab sebelumnya terdapat 4 (empat) dasar yang berkaitan dengan teori kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dalam hukum internasional. Tujuan dari adanya atas kepastian hukum dalam hal perdagangan internasional adalah adanya suatu cita – cita dari negara – negara merdeka yang menginginkan adanya penyelarasan hukum yang lebih teratur lagi guna menjamin kesetaraan, kesejahteraan dan perdamaian ekonomi. Adanya persamaan tujuan yang membuat terciptanya suatu aturan baru dalam perdagangan internasional.

Bentuk dari sifat memaksa dan wajib ditaati dalam kepastian hukum terdapat pada atas *pacta sunt servanda*. Melalui atas ini, semua pihak dapat dilindungi secara hukum dan berhak mendapat keadilan dalam hukum, sehingga dalam suatu sengketa pelaksanaan perjanjian, hakim peradilan dapat memaksa pihak yang melakukan pelanggaran untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian.<sup>7</sup> Apabila pihak yang melakukan pelanggaran menolak untuk menaati perintah sesuai dengan kausula perjanjian, maka peradilan internasional dapat menghukum pihak tersebut dan mendapat pengawasan dari Dewan Keamanan PBB, karena pada dasarnya suatu perjanjian antar negara yang memilih untuk melakukan hubungan diplomatik haruslah taat pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Aturan lain mengenai perjanjian terdapat pada Konvensi Wina 1969 atau *Vienna Convention 1969* yang disebut juga sebagai induk dari perjanjian internasional. Sebelum adanya konvensi ini aturan yang mengatur mengenai perjanjian hanyalah sebatas pada atas *good faith*, *pacta sunt servanda* dan persetujuan afirmatif yang diberikan oleh negara – negara secara sadar. Dalam konvensi ini diatur secara teknis dan matriil terkait tata cara dari sebelum melakukan hingga sesudah melakukan perjanjian. Secara penerapannya konvensi ini dipatuhi oleh negara – negara yang menyetujuinya. Namun, seiring perkembangan zaman konvensi ini juga dijadikan sebagai hukum kebiasaan oleh negara –

---

<sup>7</sup> Ranti Fatya Utami, 5 Asas – Asas Hukum Publik Internasional, (<https://guruppkn.com/asas-asas-hukum-publik-internasional>), Diakses 8 Juni 2024, pada 1.30 WIB.

negara yang tidak tergabung didalamnya.<sup>8</sup>

Pada tahun 1994, ketika masa transisi GATT menjadi WTO terdapat aturan lama yakni GATT 1947 yang kemudian diubah menjadi GATT 1994. Naskah aturan asli yang terdapat pada aturan lama masih berlaku dalam penerapan kerangka kerja oleh WTO yang berdasarkan dengan amandemen GATT 1994. Isi dari aturan tersebut mencangkap diantaranya mengenai bea cukai, perpajakan, non diskriminasi negara berkembang, tindakan darurat ekspor-impor dalam produk – produk tertentu dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam penegakan asas kepastian hukum dalam hukum internasional khususnya dalam bidang perdagangan guna mencapai tujuan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak. Maka, dibentuklah aturan – aturan tersebut melalui lembaga – lembaga perdagangan internasional. Walau terdapat perbedaan – perbedaan dalam sistem hukum di setiap negara namun aturan internasional yang mencangkap mengenai perdagangan internasional masih sangat relevan dan berguna untuk menegakkan kepastian hukum

## KESIMPULAN

Dengan demikian, peran lembaga perdagangan internasional memiliki pengaruh penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Hal ini dibuktikan dari adanya pengaruh aturan setiap lemagda perdagangan dunia terhadap peraturan perundang – undangan di setiap negara. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa bentuk keterbukaan terhadap globalisasi Indonesia mengundangkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pembuatan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti yang dijelaskan pada Pasal 38 Ayat (1) dari pasal tersebut. Pada pasal tersebut pemerintah berhak untuk mengatur mengenai kebijakan perdagangan melalui aturan – aturan tambahan lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum dibuatlah suatu aturan yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Pengaturan ini tercantum dalam Konvensi Wina (1969), GATT 1947 yang kemudian disempurnakan dalam GATT 1994 dan juga aturan yang terdapat dalam lingkup wilayah regional. Proses penegakan bagi para pencari keadilan merupakan suatu wewenang dari Mahkamah Internasional yang merupakan lembaga peradilan internasional dan cara penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud, Peter Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Kusumaatmadja Mochtar dan R. Etty Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- Syukri Hidayatullah, “Perbandingan Hukum Pengaturan Standarisasi Menurut Agreement TBT dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Indonesia akan Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 1 Juni 2024  
<https://guruppkn.com/asas-asas-hukum-publik-internasional/>, Diakses 8 Juni 2024.

---

<sup>8</sup> Hukum Online, Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional? (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional-cl4268/>), Diakses 8 Juni 2024, pada 01.59 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional-cl4268/>, Diakses 8 Juni 2024.